



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 10 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 13 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1429 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/IV/2008, tertanggal 14 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat rukun dalam membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Siiyang Desa Adolang selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Januari 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena penggugat sering timbul perasaan jengkel ketika melihat tergugat dan ketika perasaan jengkel muncul terhadap tergugat, penggugat rasanya mau bunuh diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kejengkelan tersebut, pada bulan Agustus 2009 yakni pada bulan Ramadhan penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Siiyang dan tidak pernah kembali yang hingga kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan.
5. Bahwa penggugat sudah berusaha mengobati perasaan jengkel kepada tergugat yang sering timbul tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal komunikasi tetap berjalan namun tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat bersama kepala Dusun Siiyang dan Imam Dusun Siiyang telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa pengugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa penggugat adalah seorang yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 55/DA/IX/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dusun Siiyang tanggal 4 September 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Adolang dan camat Pamboang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan penggugat adalah miskin.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara dalam anggaran DIPA tahun 2010.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan tergugat menurut berita acara panggilan Nomor 95/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 23 November 2010 dan tanggal 1 Desember 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa perubahan

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Memberi izin kepada penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Majene dengan cuma-cuma dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 95/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 10 November 2010.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2010.
- Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu dengan Nomor 74/DA/XII/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adolang yang diketahui oleh camat Pamboang bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu peserta Jamkesmas yang bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/01/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P 3.

B. Saksi-Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kesatu, **FATHER** di bawah sumpah kemudian menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama satu tahun di rumah orang tua tergugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan karena sering timbul perasaan jengkel penggugat apabila melihat tergugat bahkan penggugat dua kali mau melompat ke jurang dan satu kali ambil parang dan akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada waktu penggugat kembali ke rumah orang tuanya penggugat diantar oleh tergugat namun tergugat hanya tinggal selama tiga malam kemudian kembali ke rumah orang tua tergugat dan sejak itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama satu tahun tiga bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **SAPPO** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama satu tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena penggugat jengkel apabila melihat tergugat dan tiga kali mau bunuh diri akibat kejengkelannya tersebut.
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan diantar oleh tergugat namun tergugat hanya tinggal selama tiga malam kemudian kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung selama satu tahun tiga bulan lamanya.
- Bahwa penggugat telah diupayakan untuk berobat melalui dukun supaya tidak jengkel melihat tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya maka pemohon mengajukan bukti berupa surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adolang yang diketahui oleh Camat Pamboang dan kartu peserta Jamkesmas yang selanjutnya diberi kode P1 dan P2.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga permohonan pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dapat dikabulkan sebagaimana termuat dalam putusan sela.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan putusan sela persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2009 karena penggugat sering jengkel bila melihat tergugat bahkan penggugat mau bunuh diri jika rasa jengkel itu muncul dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan menurut hukum telah dijalankan dengan patut dan resmi dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat dan putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat namun penggugat tetap dibebani pembuktian karena perkara ini termasuk perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti – bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing – masing bernama **FATHER** dan **SAPPO'**.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga penggugat, maka telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka majelis hakim telah menemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hidup rukun selama satu tahun namun belum dikaruniai anak dan sejak bulan Januari 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap penggugat yang merasa jengkel bila melihat tergugat dan penggugat mau bunuh diri bila rasa jengkel itu muncul.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta – fakta tersebut di muka menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana diuraikan di muka maka patut diduga bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sedemikian rupa sifatnya maka majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga lebih maslahat jika keduanya diceraikan daripada tetap dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal di Desa Adolang Kecamatan Pamboang maka berdasarkan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 RBG pihak yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara prodeo dan berdasarkan putusan sela majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan Nomor 95/Pdt.G/2010/PA Mn. Tanggal 8 Desember 2010 kepada penggugat diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2010.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang.
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2010.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 M, bertepatan dengan 2 Muharam 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. H. M. Hasby, M.H., ketua majelis, dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah serta Drs. Munirul Ihwan masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. St. Asmah, BA. panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. H. M. Hasby, MH.

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	320.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +

Jumlah : Rp. 411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*).